

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN
AGAMA PEMALANG DALAM PERKARA NOMOR: 0149/PDT.P/2018/PA.PML
TENTANG WALI ADLAL KARENA KESAMAANWETON**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

FILDA RAHMA SAIDAH

NIM. 15350095

PEMBIMBING :

YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Wali nikah menurut mayoritas ulama maupun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan sesuatu yang harus ada dalam perkawinan. Namun kenyataannya, wali seringkali menjadi permasalahan dalam melangsungkan suatu perkawinan karena wali nikah yang menolak atau enggan untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan, baik alasan yang dibenarkan oleh syara' maupun yang bertentangan dengan syara'. Seperti halnya dalam perkara 0149/Pdt.P/2018/PA.Pml yang telah diputus Pengadilan Agama Pematang tentang wali adlal dengan didasarkan pada alasan wali yang tidak sesuai syara' yakni disebabkan karena hari kelahiran (*weton*) calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki sama, yang dipercaya oleh wali tersebut apabila perkawinan tetap dilangsungkan akan berakibat salah satu tidak kuat dan akan meninggal dunia. Dari penetapan hakim tersebut berakibat berpindahnya wali nikah kepada wali hakim. Sehingga pemohon dapat melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya dengan menggunakan wali hakim. Atas dasar itu, penyusun tertarik untuk meneliti dan mengkaji masalah tersebut dalam penelitian ini yaitu: 1) Apa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pematang dalam menetapkan wali adlal karena kesamaan *weton*? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pematang dalam penyelesaian perkara di atas?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif analitik terhadap penetapan dan dasar pertimbangan hukum yang ditinjau dari hukum Islam maupun hukum positif, yang mengambil lokasi di kantor Pengadilan Agama Pematang dan menggunakan pendekatan normatif-yuridis.

Hasil penelitian ini bahwa dasar hukum yang digunakan hakim telah sesuai dengan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga hakim mengabulkan permohonan penetapan wali adlal. Dengan pertimbangan kemaslahatan berbagai pihak yang mengizinkan melangsungkan pernikahan dengan menggunakan wali hakim dari KUA Kecamatan Pematang. Sebab alasan wali nikah yang enggan (adlal) menikahkan calon mempelai perempuan tidak berlandaskan hukum, dan dalam pembuktiannya antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan *sekufu* serta tidak ada larangan pernikahan diantara keduanya.

Kata Kunci : Wali Nikah, Wali Adlal, Pertimbangan Hakim.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Filda Rahma Saidah
NIM : 15350095
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Jumadil Akhir 1440 H
07 Februari 2019 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Saya yang menyatakan,



Filda Rahma Saidah
NIM: 15350095

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Filda Rahma Saidah

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Filda Rahma Saidah

NIM : 15350095

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
PEMALANG DALAM PUTUSAN NOMOR :
0149/PDT.P/2018/PA.PML. TENTANG WALI ADLAL
KARENA KESAMAAN WETON**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 07 Februari 2019

Pembimbing,



Filda Rahma Saidah, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19700302 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-189/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA PEMALANG DALAM PERKARA NOMOR :
0149/PDT.P/2018/PA.PML TENTANG WALI ADLAL KARENA KESAMAAN
WETON

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FILDA RAHMA SAIDAH
Nomor Induk Mahasiswa : 15350095
Telah diujikan pada : Jumat, 26 April 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji I

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 26 April 2019

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
YOGYAKARTA



Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

Jadi Diri Sendiri, Cari Jati Diri, Dan Dapetin Hidup Yang Mandiri

Sebuah Tantangan Akan Selalu Menjadi Beban, Jika Itu Hanya Dipikirkan

Optimis, Karena Hidup Terus Mengalir Dan Kehidupan Terus Berputar

Berjalan Penuh Dengan Keikhlasan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan:

- ♥ Teruntuk orang tuaku
- ♥ Terimakasih kepada adik-adikku
- ♥ Untuk teman-teman HKI 2015
- ♥ Terimakasih juga kepada teman temen lantai 1 MBS Squad
- ♥ Rekan kerja BWM Almuna Berkah Mandiri Krapyak
- ♥ Dan terimakasih almamater tercinta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | bâ' | B | Be |
| ت | tâ' | T | Te |
| ث | šâ' | Š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | hâ' | H | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | khâ' | Kh | ka dan ha |
| د | Dâl | D | De |
| ذ | Žâl | Ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | râ' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Šâd | Š | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍâd | Ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭâ' | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓâ' | Ẓ | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | ge dan ha |
| ف | fâ' | F | Ef |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| ق | Qâf | Q | Qi |
| ك | Kâf | K | Ka |
| ل | Lâm | L | El |
| م | Mîm | M | Em |
| ن | Nûn | N | En |
| و | Wâwû | W | We |
| هـ | hâ' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | yâ' | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

| | | |
|---------|---------|---------|
| نَزَّلَ | Ditulis | Nazzala |
| بِهِنَّ | Ditulis | Bihinna |

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|----------|---------|--------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | Hikmah |
| عِلَّةٌ | Ditulis | 'illah |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

| | | |
|--------------------------|---------|--------------------|
| كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | Karâmah al-auliyâ' |
|--------------------------|---------|--------------------|

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

| | | |
|-------------------|---------|----------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | Zakâh al-fiṭri |
|-------------------|---------|----------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|------|--------|--------------------|--------------|
| فعل | fathah | Ditulis ditulis | A fa'ala |
| ذكر | kasrah | Ditulis ditulis | I Zukira |
| يذهب | Dammah | Ditulis ditulis | U Yazhabu |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|----------------------------|--------------------|--------------|
| 1 | Fathah + alif فلا | Ditulis ditulis | Â Falâ |
| 2 | Fathah + ya' mati تنسى | Ditulis ditulis | Â Tansâ |
| 3 | Kasrah + ya' mati تفصيل | Ditulis ditulis | Î Tafshîl |
| 4 | Dammah + wawu mati أصول | Ditulis ditulis | Û Uşûl |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------------------|
| 1 | Fathah + ya' mati الزهيلي | Ditulis ditulis | Ai az-zuhailî |
| 2 | Fatha + wawu mati الدولة | Ditulis ditulis | Au ad-daulah |

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-----------|---------|-----------------|
| أنتم | Ditulis | A'antum |
| أعدت | Ditulis | U'iddat |
| لئن شكرتم | Ditulis | La'in syakartum |

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

| | | |
|--------|---------|-----------|
| القرآن | Ditulis | Al-Qur'ân |
| القياس | Ditulis | Al-Qiyâs |

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

| | | |
|--------|---------|-----------|
| السماء | Ditulis | As-Samâ' |
| الشمس | Ditulis | Asy-Syams |

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

| | | |
|------------|---------|---------------|
| ذوي الفروض | Ditulis | Żawî al-furûḍ |
| أهل السنة | Ditulis | Ahl as-sunnah |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ
بالله من شرور انفسنا ومن
سيئات اعمالنا, من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, اشهد ان لا اله الا
الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى اله واصحابه اجمعين . (اما بعد)

Puji syukur yang tak pernah lelah tercurahkan pada-Nya, Sang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala hidayah dan rahmat-Nya yang tak terkira dan tiada henti, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pematang Dalam Perkara Nomor: 0149/Pdt.P/2018/PA.Pml Tentang Wali Adlal Karena Kesamaan Weton dengan baik. Tak lupa pula shalawat serta salam selalu dihaturkan pada junjungan kita Nabi Agung, Sang pelopor pengakaran agama Islam di seluruh penjuru bumi, Nabi Muhammad SAW.**

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penyusun sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah membantu, memberi support, serta arahan. Berkat motivasi dan dorongan dari mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung skripsi ini dapat terselesaikan walaupun jauh dari kata sempurna. Untuk itu dengan ketulusan hati penyusun mengucapkan terimakasih kepada orang-orang yang telah ikut andil dalam penyusunan skripsi ini:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.

2. Bapak Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam membimbing, memberikan arahan, saran-saran serta koreksian dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan banyak ilmu kepada kami hingga mencapai titik sekarang.
6. Kepada para hakim Pengadilan Agama Pemalang yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan memberi pengetahuan dengan sabar kepada penyusun serta bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini
7. Kedua orangtuaku ayahanda Sakdulloh dan ibunda Rohmaeni yang selalu mendo'akan disetiap sujudnya, telah memberikan yang terbaik bagi masa depan anak-anaknya dan yang selalu penyusun reportkan dalam melengkapi data skripsi ini.
8. Adik-adikku Nela Rifqia Arifah dan M.Hafiz Imaduddin yang telah memberikan semangat, dukungan dengan mendo'akan penyusun dalam kelancaran menyelesaikan studi.
9. Teruntuk M. Iqbal Mahbub yang selalu menjadi teman diskusi, bertukar pikiran, dan yang selalu direpotkan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman seperjuangan HKI 2015 yang bersama-sama mengejar masa depan, terkhusus kepada Afnan Riani C.A, Rizka Azelia, Euis Titing M, Ricca Alfiatu A, Ria Nur Baladina yang selalu berbagi cerita, dan bercengkrama.
11. Teman-teman lantai 1 MBS Squad dan rekan kerja BWM Almuna Berkah Mandiri yang telah memberi support, dan memotivasi dalam mengerjakan skripsi ini..
12. Serta seluruh pihak yang tidak bisa penyusun sebut satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak kesalahan dan kekurangan, penyusun hanya bisa mengucapkan terimakasih dan mohon maaf, *Jazakumullah khorul jaza*. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penyusun sangat berharap kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam keilmuan.

Yogyakarta, 10 Jumadil Awwal 1440

16 Januari 2019

Penyusun,



Filda Rahma Saidah

NIM. 15350095



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | v |
| MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | viii |
| KATA PENGANTAR | xii |
| DAFTAR ISI | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 6 |
| D. Telaah Pustaka | 7 |
| E. Kerangka Teoretik..... | 11 |
| F. Metode Penelitian..... | 17 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 20 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH DALAM HUKUM ISLAM | 23 |
| A. Pengertian dan Dasar Hukum | 23 |
| B. Kedudukan dan Syarat-Syarat | 31 |
| C. Macam-Macam Wali | 37 |
| D. Wali Adlal dalam Pandangan Ulama dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia | 42 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III PERKARA NO: 0149/PDT.P/2018/PA.PML. TENTANG | |
| WALI ADLAL KARENA KESAMAAN WETON DI | |
| PENGADILAN AGAMA PEMALANG | 50 |
| A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Pemalang | 50 |
| 1. Sejarah dan Letak Geografis..... | 50 |
| 2. Visi dan Misi | 51 |
| 3. Struktur Organisasi..... | 53 |
| 4. Kompetensi dan Wilayah Yuridiksi | 53 |
| B. Latar Belakang Pengajuan Perkara..... | 59 |
| C. Pertimbangan dan Dasar Hukum yang Digunakan oleh Hakim | 64 |
| BAB IV ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DI | |
| PENGADILAN AGAMA PEMALANG YANG DITINJAU | |
| DARI HUKUM ISLAM..... | 73 |
| A. Dari Segi Normatif | 73 |
| B. Dari Segi Yuridis | 76 |
| BAB V PENUTUP..... | 80 |
| A. Kesimpulan | 80 |
| B. Saran | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA | 83 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Terdapat pula definisi lain dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 yang menyebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mīsaqan goliīzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Untuk mewujudkan tujuan agama Islam dari perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun, karena salah satu rukun yang merupakan unsur terpenting dalam menentukan perikawinan adalah wali nikah atau orang yang menikahkan mempelai wanita.² Dengan syarat menjadi wali dalam hukum Islam yakni muslim, berakal dan dewasa. Jika tidak dipenuhi pada saat akad berlangsung, maka perkawinan tersebut batal. Seperti halnya yang tertuang dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Abdul Hamid, “Studi Kasus Terhadap Penetapan PA Kota Kediri No. 06/Pdt.P/2008/PA.Kdr Tentang Wali Adal Karena Kesamaan Weton menurut Hukum Islam,” *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Surabaya, 2009, hlm. 2.

mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.³ Seperti yang terdapat dalam buku karya Khoiruddin Nasution yang menjelaskan hadits Nabi SAW tentang wali berikut ini:

لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل

Hadits di atas, menunjukkan bahwa perkawinan dapat dikatakan sah apabila wali dan dua orang saksi yang adil menjadi rukun nikah, karena prinsipnya hal itu memunculkan keabsahan bukan hanya untuk kesempurnaan semata.⁴

Al-Qur’an pula mengisyaratkan, wali tidak diperbolehkan menghalangi orang yang beriman menikah, seperti dalam firman Allah yang berbunyi:

وإذا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنِ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ لِآخِرٍ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ⁵

Seperti halnya pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik yang menyebutkan bahwa tidak dapat menikah tanpa adanya seorang wali. Sebagian ulama seperti Imam Abi Hanifah dan ulama Syi’ah Imamiyah

³ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 116.

⁴ Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005), hlm. 72.

⁵ Al-Baqarah (2): 232.

berpendapat, bahwa jika perempuan menikah tanpa wali maka nikahnya sah, selama pasangan tersebut *sekufu* (setara) dengannya.⁶

Pernikahan tidak dipandang hanya sebagai penggabungan dua keluarga, tetapi yang dipentingkan adalah pembentukan sebuah rumah tangga. Misalnya pada masyarakat Jawa, pernikahan merupakan hal yang sakral, khususnya dalam menentukan hari pernikahan. Umumnya masyarakat adat Jawa, terlebih dahulu bertanya kepada seseorang yang dianggap paling mengerti dan memahami mengenai perhitungan dan penanggalan yang cocok dalam melangsungkan pernikahan.

Orang yang berhak menikahkan anak perempuannya adalah wali yang bersangkutan, apabila wali tersebut mampu dan sanggup bertindak sebagai wali.⁷ Wali dilarang menghalangi dan menolak menikahkan anak perempuannya jika anak tersebut telah mampu untuk menikah, apabila tidak segera menikah maka akan timbul kemadharatan. Namun, wali dapat tidak hadir atau karena sesuatu yang menyebabkan ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya dapat berpindah kepada orang lain. Apabila alasan wali disebabkan dengan alasan yang tidak dibenarkan syari'at Islam maka dianggap sebagai wali adlal, sehingga hak wali berpindah kepada wali hakim.

⁶ Abdul Mustaqim, *Menuju Pernikahan Masalah Dan Sakinah* cet. ke-2, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2004), hlm. 37.

⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* cet. ke-3, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 90.

Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, yang menjelaskan bahwa wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali atau mendapat larangan dari wali. Sahnya nikah menurut agama Islam ditentukan dengan adanya wali nikah, karena apabila wali nikah tidak ada atau *mafqud* (tidak diketahui keberadaannya) atau berhalangan atau tidak memenuhi syarat atau adlal (enggan), maka wali nikahnya dengan wali hakim.⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1) dijelaskan bahwa “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan”. Sedangkan dalam pasal 2 disebutkan bahwa “Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali adlal tersebut”.⁹

Belakangan ini banyak terjadi dikalangan anak muda yang lebih memilih menyelesaikan masalah wali yang adlal (enggan) menikahkan anaknya ke Pengadilan Agama karena pihak orang tua yang masih memegang kental adat Jawa, khususnya dalam mempertimbangkan terkait pernikahan. Seperti

⁸ Edy Purwanto, “Kedudukan Wali Hakim dalam Pelaksanaan Akad Nikah Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim (Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor: 03/Pdt.P/2009/PA.Skh.),” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2009), hlm. 15.

⁹ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 119.

halnya dalam perkara wali adlal di Pengadilan Agama Pemalang dengan alasan wali menolak anaknya menikah dengan calon suami, dikarenakan calon suami dan anak perempuannya memiliki hari lahir (*weton*) yang sama.

Berdasarkan kajian yang dilakukan penyusun terhadap salinan putusan perkara nomor: 0149/Pdt.P/2018/PA.Pml tentang wali adlal karena kesamaan *weton*, terdapat alasan bahwa hal itu terjadi karena hari kelahiran calon mempelai laki-laki minggu *legi* dan hari kelahiran calon mempelai perempuan minggu *pon*. Bagi para tetua setempat yang masih memegang adat Jawa menganggap hal tersebut fatal jika tetap dilakukan perkawinan, karena akan berisiko yaitu salah satu dari kedua calon mempelai tidak kuat yang mengakibatkan meninggal dunia. Dalam perkara tersebut hakim Pengadilan Agama Pemalang menetapkan: wali nikah enggan (adlal) menikahkan anak perempuannya. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim Pengadilan Agama Pemalang mengabulkan permohonan pemohon wali adlal dalam menetapkan wali pemohon sebagai wali adlal dan menunjuk Kepala KUA Kecamatan Pemalang untuk menikahkan pemohon dengan penetapan wali hakim.

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti lebih dalam yang berkaitan dengan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tentang wali yang enggan (adlal) karena kesamaan *weton* dengan kedua calon mempelai berdasarkan tinjauan hukum Islam. Dengan ini penyusun mengambil judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pemalang Dalam Putusan**

Nomor: 0149/Pdt.P/2018/PA.Pml Tentang Wali Adlal Karena Kesamaan *Weton*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penyusun merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim dari Pengadilan Agama Pemalang dalam penetapan wali adlal karena kesamaan *weton*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pemalang dalam menyelesaikan perkara di atas?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan memperhatikan uraian dari latar belakang dan perumusan masalah, juga dibutuhkan adanya tujuan yang ingin dicapai. Maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan dan kegunaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dari Pengadilan Agama Pemalang dalam penetapan wali adlal karena kesamaan *weton*
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pemalang dalam menyelesaikan perkara di atas

Adapun kegunaan dari pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoretik
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan pengetahuan hukum dalam bidang hukum perkawinan yang terkait dengan pertimbangan hakim Pengadilan Agama tentang wali adlal karena kesamaan *weton*

b. Memberikan sumbangsih terhadap pengembangan keilmuan mengenai teknis hakim dalam menetapkan wali adlal karena kesamaan *weton*

2. Secara praktek

Diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung dalam objek yang diteliti dan dapat dipergunakan dalam mengambil kebijakan yang lebih baik untuk menyelesaikan permasalahan hukum keluarga terkait wali adlal karena kesamaan *weton*.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan salah satu etika yang dapat digunakan untuk memberikan kejelasan informasi pada persoalan yang belum dikaji dan yang telah dikaji oleh peneliti lain. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan, penyusun menemukan beberapa karya ilmiah lain yang telah meneliti tentang pertimbangan hakim pada perkara wali adlal karena kesamaan *weton*. Adapun beberapa karya ilmiah tersebut sebagai berikut:

Pertama, penelitian Akhmad Shodikin dengan judul “Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia”.¹⁰ Penelitian ini lebih menekankan pada penyelesaian wali adlal dengan membandingkan dari beberapa hasil pendapat para ulama fiqh yang salah satunya golongan Syafi’iyah dan Malikiyah serta menurut perundang-undang baik yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Peraturan

¹⁰ Akhmad Shodikin, Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia”*Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1 No.1 (Juni 2016), hlm. 65.

Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 memberi penjelasan bahwa dalam hal wali adlal (enggan) maka wali hakim dengan adanya putusan pengadilan Agama. Namun pada penelitian penyusun terkait dengan pertimbangan hakim pada Pengadilan Agama Pematang tentang penetapan wali adlal.

Kedua, karya ilmiah Fauzan Ismail Ratuloly yang berjudul “Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Adal Di Pengadilan Agama Larantuka Kabupateen Flores Timur”.¹¹ Karya ilmiah ini membahas tentang wali nikah yang enggan menikahkan anaknya di Pengadilan Agama Larantuka, Flores Timur disebabkan karena beberapa faktor yang salah satu diantaranya adalah masalah ekonomi, akhlak, karakter budaya serta fisik dari mempelai laki-laki yang berbeda dengan mengabulkan permohonan wali adlal. Karya ilmiah ini saling berkaitan dengan yang penyusun teliti, namun berbeda dalam hal alasan wali dalam keengganan menikahkan anaknya.

Ketiga, penelitian lainnya Zumma Nadia Ar-Rifqi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Penggunaan Wali Hakim Dikarenakan Wali ‘Adal (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar tahun 2014)”.¹² Karya tulis ini menitikberatkan pada alasan-alasan dalam menggunakan wali nikah pada pernikahan disebabkan karena wali adlal dalam kasus di Pengadilan Agama Karanganyar, serta memberi penjelasan

¹¹ Fauzan Ismail Ratuloly, “Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Adal Di Pengadilan Agama Larantuka Kabupateen Flores Timur”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017.

¹² Zumma Nadia Ar-Rifqi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Penggunaan Wali Hakim Dikarenakan Wali ‘Adal (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar tahun 2014)”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.

tentang pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan dan penetapan dari hakim Pengadilan Agama Karanganyar. Perbedaan dengan penelitian penyusun ini dalam hal wali adlal yang disebabkan karena adanya kesamaan *weton* pada kedua calon mempelai.

Keempat, penelitian lain karya Eko Setyo Nugroho yang berjudul *Sebab-Sebab Wali 'Adal Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari Tentang Wali 'Adal di Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004 s/d 2008'*.¹³ Karya ini menjelaskan pada sebab-sebab wali yang enggan (adlal) menikahkan anaknya di Kecamatan Tepus karena hal yang tidak syar'i seperti anak mendahului kakak lelakinya yang belum menikah. Agar tidak terjadi perbuatan yang dilarang oleh syari'at Islam, maka adanya pertimbangan hakim yang berdasarkan pada kemaslahatan. Berbeda dengan penelitian penyusun yang berkaitan dengan alasan keengganan wali karena kesamaan *weton* pada kedua mempelai.

Kelima, karya lainnya dari Muhammad Sirojudin Sidiq', "Implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Nikah".¹⁴ Dalam karyanya dijelaskan tentang keabsahan suatu pernikahan dalam agama Islam dengan adanya wali nikah yang dialihkan menggunakan wali hakim. Penjabaran tentang wali hakim dalam perkawinan dan implementasi wali hakim di Indonesia ialah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 yang

¹³Eko Setyo Nugroho yang berjudul *Sebab-Sebab Wali 'Adal Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari Tentang Wali 'Adal di Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004 s/d 2008*, *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2009.

¹⁴ Muhammad Sirojudin Sidiq', "Implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim," *Jurnal As-Salam*, Vol IV:2 (2015), hlm.

merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Agama nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim. Disebutkan bahwa wali hakim bisa bertindak menikahkan seorang wanita apabila wanita itu masih berada di dalam kewaliannya. Penelitian Muhammad Sirojudin Sidiq' ini merupakan bagian dari teori yang akan termuat dalam penelitian penyusun.

Keenam, dalam karya ilmiah Hani Maria Zulfa yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara Wali ‘Adal Di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Terhadap Putusan No: 0018/Pdt.P/2010/PA.YK)”¹⁵ Karya ini menjelaskan bahwa antara pemohon dan calon suaminya yang telah berusia matang tidak diizinkan melangsungkan pernikahan karena calon suami yang tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan anak perempuannya dengan memuat kaidah fiqhiyah untuk menolak kemafsadatan. Hal itu merupakan perbuatan dzalim akibat wali yang enggan (adlal) menikahkan anak perempuannya. Perbedaan dari kajian yang penyusun teliti adalah pada alasan wali yang enggan (adlal) menikahkan anak perempuannya.

Ketujuh, karya ilmiah Abdul Hamid yang berjudul “Studi Kasus Terhadap Penetapan PA Kota Kediri No. 06/Pdt.P/2008/PA.Kdr Tentang Wali Adal Karena Kesamaan Weton Menurut Hukum Islam”¹⁶ Dalam karya ini seorang wali yang tidak mau menikahkan anak perempuannya karena

¹⁵ Hani Maria Zulfa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara Wali ‘Adal Di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Terhadap Putusan No: 0018/Pdt.P/2010/PA.YK)”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.

¹⁶ Abdul Hamid, “Studi Kasus Terhadap Penetapan PA Kota Kediri No. 06/Pdt.P/2008/PA.Kdr Tentang Wali Adlal Karena Kesamaan Weton menurut Hukum Islam,” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Surabaya, 2009

kedua calon mempelai ketika *wetonnya* dijumlahkan terdapat kesamaan dengan *weton* kedua orang tua mempelai perempuan dan tidak hanya berkaitan dengan *weton* saja, tetapi karena letak rumah barat kali dengan timur kali itu tidak diperbolehkan menikah. Dalam hukum adat Kediri jika melanggar pantangan itu maka dapat berakibat bencana bagi putrinya dan keluarga dari wali. Pada karya ini lebih menjelaskan studi kasus dari perkara di PA Kediri tersebut yang membandingkan dengan hukum Islam, akan tetapi terdapat perbedaan dengan yang akan diteliti oleh penyusun yaitu lebih mengambil pada pertimbangan hakim di PA Pemasang.

Beberapa karya dan tulisan ilmiah yang telah penyusun paparkan di atas terlihat bahwa banyak yang melakukan pembahasan berkaitan dengan alasan-alasan wali yang enggan menikahkan anak perempuannya dalam berbagai faktor. Terdapat salah satu karya ilmiah yang mirip dengan pembahasan yang penyusun ambil, namun dalam karya ilmiah tersebut lebih membahas analisis studi kasus pada alasan perkara wali adlal karena kesamaan *wetonnya* yang membandingkan dengan hukum Islam. Sedangkan yang penyusun bahas mencakup pertimbangan hakim dalam menetapkan wali adlal yang enggan dinikahkan karena antara kedua calon mempelai mempunyai kesamaan *weton* yang ditinjau dari hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Perkawinan menjadi sarana terbentuknya satu keluarga besar yang awalnya terdiri dari dua keluarga yang tidak saling mengenal, yakni satu dari keluarga suami (laki-laki) dan dari keluarga isteri (perempuan). Ditegaskan

pula tentang hukum umum penciptaan yaitu bahwa segala sesuatu dijadikan secara berpasang-pasangan.¹⁷ Seperti firman Allah SWT sebagai berikut:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون¹⁸

Ayat di atas menunjukkan bahwa dalam kehidupan diciptakan berpasang-pasangan, baik tumbuh-tumbuhan, hewan maupun manusia. Karena berpasang-pasangan merupakan sunnah Allah (fitrah atau hukum alam), yang dari jenis apapun membutuhkannya.¹⁹

Salah satu ajaran syariat Islam adalah perkawinan. Dengan sebuah perkawinan, kesinambungan kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya tidak akan terputus. Dengan tujuan dari perkawinan untuk menjalin kasih sayang, serta mewujudkan kedamaian dan ketentraman bagi yang melaksanakannya. Untuk dapat melaksanakan suatu perkawinan, Islam membuat aturan-aturan yang harus dipenuhi dan biasa dikenal dengan syarat dan rukun nikah.²⁰

Hukum Islam mengharuskan adanya pihak wali bagi perkawinan wanita agar menjaga hak-haknya tetap terlindungi, karena lemahnya fisik dan akal seorang wanita dapat mengakibatkan keliru dalam memilih suami atau

¹⁷ Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005), hlm. 19.

¹⁸ *Az-Zariyat* (51): 49.

¹⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* cet. ke-3 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 9.

²⁰ La Ode Ismail Ahmad, "Wali Nikah Dalam Pemikiran Fuqaha dan Muḥadditsin Kontemporer," *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 8:1 (Januari 2015), hlm. 42.

menentukan maskawin. Oleh karena itu, pihak wali mengambil kekuasaan darinya untuk menikahkannya kepada orang yang dikehendaki wali pada kepentingan wanita tersebut, bukan untuk kepentingan wali.²¹

Wali nikah menurut mayoritas ulama maupun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan sesuatu yang harus ada, maka konsekuensi dari tidak adanya wali dihukumi tidak sah. Telah disebutkan bahwa orang yang tidak mempunyai wali maka dapat menggunakan wali hakim, berdasarkan hadis Nabi SAW:

أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَانْ دَخَلَ

بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا, فَانْ اشْتَجَرُوا فَالْطَّيْشَانُ رِيٌّ مِنْ لَا وِلْيَ لَهَا²²

Menurut perbedaan golongan Hanafiyah dan Syi'ah Imamiyah yang tidak mewajibkan adanya wali bagi perempuan dewasa dan sehat akal, dengan ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa perkawinan dapat batal bila dilakukan tanpa izin dari wali. Sehingga secara prinsip di atas dapat dirinci sebagai berikut.²³

²¹Nuril Huda, "Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Purworejo Nomor. 021/Pdt.P/2017/PA.Pwr. Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali *Adhal* Karena Kepercayaan Wali Terhadap Adat Jawa (*Madureso* = Adu Pojok)", hlm. 23.

²²At-Tirmidzī, *Sunan At-Tirmidzī*, edisi Ibnu Abbas (Beirut: Dar al-Ghorib al-Islami, 1998), II: 398, hadis nomor 1102, "Kitab al-Jami al-Kabir," "Bab Ma Ja A La Nikaha Ila bi waliy." Hadis dari Basyr 'Iwad Ma'ruf, sanadnya sahih. Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan Syakir.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* cet. ke-5, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 74.

- a. Ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa bagi perkawinan anak kecil diwajibkan adanya wali yang mengakadkan perkawinannya, sedangkan perempuan yang telah dewasa dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adanya wali.
- b. Ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengakadkan perkawinannya tersebut.
- c. Pendapat Imam Malik dalam perkawinan wali mutlak dan tidak sah perkawinannya jika tanpa adanya wali.
- d. Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa bagi perempuan yang masih dibawah umur atau tidak sehat akal diwajibkan adanya wali, sedangkan bagi perempuan yang telah dewasa diwajibkan dengan izin wali untuk melangsungkan perkawinan.

Wali dapat dikatakan sebagai wali adlal apabila terdapat alasan-alasan yang tidak syar'i, dan apabila terjadi sebaliknya maka tidak dapat dikatakan sebagai wali adlal dan hak perwaliannya berpindah kepada wali hakim seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1) dan (2).

Dalam bahasa Jawa *weton* berasal dari kata "*wetu*" yang berarti lahir atau keluar yang mendapat akhiran "an" sehingga berubah menjadi kata benda.²⁴ *Weton* merupakan hari kelahiran seseorang berdasarkan kombinasi warna sistem perhitungan tanggal masehi dengan perhitungan tanggal

²⁴ Miftah Nur Rohman, "Perhitungan Weton Pernikahan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)," *Skripsi*, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo, 2016, hlm. 19.

pasaran (*kliwon, legi, pon, wage, pahing*). Perhitungan *weton* dianggap penting sebelum dilakukannya perkawinan. Hal itu dimaksud sebagai ramalan nasib masa depan bagi kedua mempelai baik atau buruknya, seperti *do'a* yang diharapkan oleh kedua orang tua. Berdasarkan ajaran agama Islam perhitungan *weton* terkait kecocokan hari lahir dan pasaran seseorang tidak ditentukan. Karena hal tersebut telah melanggar takdir Allah akan kehidupan.²⁵

Kemampuan orang Jawa dalam membaca tanda-tanda zaman yang telah diwariskan secara turun menurun seperti ramalan, petungan, dan keberuntungan nasib manusia mengacu pada perubahan musim, siklus alam, suara hati ataupun bisikan gaib. Masyarakat Jawa begitu peduli terhadap kehidupan yang aman, tentram lahir batin. Maka para sesepuh Jawa akan memberi makna pada segala peristiwa yang terjadi.²⁶ Perhitungan Jawa telah menjadi adat yang mendarah daging dalam masyarakat, walaupun ada yang tidak meyakini hal tersebut dalam suatu perkawinan. Beberapa pengalaman dari masyarakat yang melanggar perhitungan Jawa telah terbukti mendapatkan musibah. Oleh sebab itu, seseorang yang memegang adat Jawa menjalankan adat tersebut bertujuan demi mendapatkan keselamatan baik dalam melaksanakan perkawinan maupun dalam kehidupan kedepannya.

²⁵ Abdul Hamid, "Studi Kasus Terhadap Penetapan PA Kota Kediri No. 06/Pdt.P/2008/PA.Kdr Tentang Wali Adal Karena Kesamaan *Weton* menurut Hukum Islam," hlm. 5.

²⁶ Nila Robiatun Nur, "Pola Keyakinan Masyarakat Terhadap Perhitungan Jawa Dalam kegiatan Perkawinan Di Desa Samir Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung," *Artikel Universitas Negeri Malang Fakultas Ilmu Sosial* (2010), hlm. 4.

Penggunaan *weton* dalam perkawinan ditentukan berdasarkan neptu dari hari kelahiran dan pasaran seseorang. Adapun neptu dari hari dan pasaran sebagai berikut:

| Hari | Neptu | Pasaran | Neptu |
|--------|-------|---------|-------|
| Ahad | 5 | Kliwon | 8 |
| Senin | 4 | Legi | 5 |
| Selasa | 3 | Pahing | 9 |
| Rabu | 7 | Pon | 7 |
| Kamis | 8 | Wage | 4 |
| Jumat | 6 | | |
| Sabtu | 9 | | |

Perhitungan yang bagus apabila antara neptu laki-laki dan perempuan setelah dijumlahkan menghasilkan angka 27. Sedangkan perhitungan yang tidak baik apabila neptu laki-laki dan perempuan dijumlahkan menghasilkan 24 atau 14, apalagi jika neptu antara laki-laki dan wanita sama-sama 12 itu menjadi lebih tidak baik. Seperti contoh laki-laki lahir minggu *legi* dan perempuan lahir minggu *pon*. Maka minggu *legi* $5+5 = 10$ dan minggu *pon* $5+7 = 12$, keduanya dijumlahkan $10+12 = 22$. Oleh karena itu, angka penjumlahan keduanya termasuk angka yang tidak baik jika bersatu dalam pernikahan.²⁷

²⁷ Miftah Nur Rohman, "Perhitungan Weton Pernikahan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)," *Skripsi*, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo, 2016, hlm. 22.

Dalam kenyataan sering ditemukan persoalan dimana seorang wali enggan (*adlal*) untuk menikahkan putrinya disebabkan adanya hal-hal seperti calon mempelai yang tidak disetujui karena bukan pilihannya atau karena calon mempelai pasangannya yang tidak *sekufu* dengannya, padahal perempuan itu telah menerima lamaran calon suaminya. Apabila terjadi seperti itu, maka perwalian langsung pindah kepada wali hakim, bukan kepada wali *ab'ad* (jauh). Tapi karena *adlal* adalah perbuatan zalim, sedangkan yang dapat menghilangkan sesuatu zalim itu hanya kepada hakim.²⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yang dilakukan penyusun ini untuk melengkapi pembahasan tentang pertimbangan hukum yang bersumber dari hakim Pengadilan Agama Pemalang untuk lebih jelas dalam memberikan gambaran terhadap penetapan wali *adlal*.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitik yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat kemudian dianalisis.²⁹ Hal itu untuk memberi data yang mempertegas agar dapat memperkuat terhadap penetapan dan dasar

²⁸ Prof. Dr. H.M.A. Tihami dan Drs. Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* cet. ke-3, hlm. 102.

²⁹ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 201.

pertimbangan hukumnya dalam menetapkan wali adlal karena kesamaan *weton* dengan menggunakan tinjauan hukum Islam.

3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini termasuk dalam pendekatan normatif yuridis, yaitu pendekatan penelitian yang mengacu pada tinjauan hukum Islam dari dalam kitab-kitab serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar oleh hakim untuk menetapkan perkara wali adlal. Hal tersebut dilihat dari alasan hakim yang mengupayakan untuk tetap dilaksanakannya pernikahan dengan ditinjau dari syariat hukum Islam yaitu al-Qur'an dan Hadits dan ditinjau dari kitab-kitab seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No 1 Tahun 1974, Peraturan Menteri Agama.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah salinan putusan dari hakim Pengadilan Agama Pematang No: 0149/Pdt.P/2018/PA/Pml tentang wali adlal karena kesamaan *weton*.

b. Data Sekunder

Sumber data yang menjadi pendukung dalam penelitian ini diperoleh dari literatur dari kitab-kitab, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan wali adlal karena kesamaan *weton* yang masih dipegang kuat oleh adat Jawa.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Teknik observasi paling sesuai dengan penelitian sosial karena pengamatan dapat dilakukan dengan melihat kenyataan dan mengamati secara mendalam serta dicatat segala sesuatu yang dianggap penting.³⁰ Teknik observasi yang dilakukan penyusun ialah dengan mengamati secara langsung letak geografis kota Pematang Jaya, hal itu berkaitan dengan adat Jawa yang masih kuat.
- b. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Dengan berupa alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.³¹ Dalam hal ini subjek yang akan penyusun wawancarai adalah majelis hakim di Pengadilan Agama Pematang Jaya terdiri dari 3 orang hakim yang menangani perkara tentang wali adlal karena kesamaan *weton* tersebut.

³⁰ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan keutuhan Perkawinan di Kota Padang)*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 134.

³¹ Prof. Dr. Ir. Sri Kumalaningsih, *Metodologi Penelitian: Kupas Tuntas Cara Mencapai Tujuan*, (Malang: UB Press, 2012), hlm. 179.

c. Dokumentasi yang dilakukan penyusun ialah dengan melakukan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen berupa berkas perkara penetapan wali adlal karena kesamaan *weton* serta mengambil dasar hukum dengan al-Qur'an, Hadits, buku, karya ilmiah serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan penyebab wali adlal (enggan) menikahkan anak perempuannya karena kesamaan *weton*.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian serta kekritisan dari peneliti. Dalam penelitian dari data-data yang telah terkumpul dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Karena penelitian ini menggunakan pola pikir induktif yaitu menganalisis dari pertimbangan hakim dalam perkara wali adlal karena calon kedua mempelai mempunyai kesamaan *weton* dan diambil kesimpulan secara umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan, menganalisa serta menjabarkan isi penelitian ini, maka penyusun akan memaparkan sistematika pembahasan dengan membagi dalam lima bab yaitu:

Bab pertama, yang memuat latar belakang masalah menjelaskan terkait hal yang melatarbelakangi penelitian ini, kemudian pokok permasalahan yang ditemukan ketika di lapangan dimuat dalam rumusan masalah. Dalam perumusan masalah tersebut mempunyai tujuan dan manfaat yang akan

dituangkan dalam tujuan penulisan. Dalam melakukan penelitian, penyusun tidak lepas dari proses membaca secara mendalam terhadap penelitian yang terdahulu dan sejenis untuk menjadi titik acuan penelitian yang berbeda dari yang telah diteliti dan hal itu termuat dalam telaah pustaka. Penyusun akan memaparkan teori yang digunakan dalam membahas kasus penelitian ini termuat dalam kerangka teoretik. Dengan bentuk penelitian yang digunakan penyusun termuat dalam metode penelitian dan bentuk pembahasan terakhir akan dipaparkan dalam sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan tinjauan umum tentang wali nikah. Penyusun akan membahas secara keseluruhan tentang wali nikah, mulai dari pengertian dan dasar hukum, kedudukan dan syarat-syarat, macam-macam wali serta yang berkaitan dengan wali adlal dalam pandangan ulama dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Bab ketiga, penyusun akan membahas tentang perkara wali adlal di Pengadilan Agama Pemalang. Hal-hal yang akan penyusun bahas yaitu gambaran sekilas tentang Pengadilan Agama Pemalang yang mencakup sejarah, letak geografis, struktur organisasi dan kompetensi wilayah yuridiksi dari Pengadilan Agama Pemalang, membahas latar belakang pengajuan perkara. Dalam penelitian ini penyusun akan memaparkan tentang pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Pemalang dalam perkara wali adlal karena kesamaan *weton*.

Bab keempat, ini penyusun akan mengupas tentang permasalahan yang akan diteliti melalui analisis data-data yang telah ditemukan di bab

sebelumnya. Penyusun dalam melakukan penelitian ini menggunakan tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam perkara wali adlal karena kesamaan *weton* berdasarkan analisis normatif dan analisis yuridis.

Bab kelima, memaparkan tentang bagaimana penyusun menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah. Hal tersebut akan di bahas dalam bab penutup. Kemudian setelah hasil penelitian dijabarkan, langkah terakhir penyusun membuat saran yang bertujuan untuk mengembangkan penelitian berikutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hakim pada perkara wali adlal karena kesamaan *weton* di Pengadilan Agama Pemalang adalah: *Pertama*, antara pemohon dan calon suami pemohon telah bertekad bulat dan bersepakat untuk melangsungkan pernikahan, karena keduanya telah saling mencintai, tidak ada halangan atau larangan untuk menikah, baik menurut syara' (agama) maupun peraturan perundang-undangan dan berani bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban berumah tangga. *Kedua*, dalam persidangan ternyata wali nikah pemohon telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan tanpa sebab yang jelas. *Ketiga*, wali nikah pemohon telah enggan (adlal) untuk menjadi wali dalam pernikahan pemohon dengan calon suaminya dengan alasan yang tidak syar'i. *Keempat*, dalam persidangan pemohon telah mengajukan semua alat bukti baik berupa surat maupun saksi. *Kelima*, pernyataan wali nikah yang enggan (adlal), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, yang menjadi wali nikah pemohon adalah wali hakim.

2. Dilihat dari analisis hukum Islam bahwa pendapat hakim dalam memutus perkara wali adlal tersebut yaitu telah sesuai, karena hakim melihat dari alasan keengganan wali disebabkan pada hari lahir (*weton*) kedua mempelai sama, serta melihat dari kemaslahatan hubungan keduanya yang telah dijalin lama. Dasar hukum yang digunakan berupa hadis, peraturan perundang-undangan serta Peraturan Menteri Agama. Sehingga hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan wali adlal dan mengizinkan menggunakan wali hakim. Namun menurut penyusun, anak seharusnya dapat mengikuti saran orangtua bahwa akan terjadi musibah apabila pernikahan tetap dilakukan, seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang diterangkan “Ridha Allah tergantung pada ridha orangtua dan murka Allah tergantung pada murka orangtua”.

B. Saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, penyusun ingin memberikan saran yang berkaitan dengan masalah wali adlal:

1. Kepada wali nikah diharapkan lebih mengutamakan hal yang lebih mendatangkan kemaslahatan. Beberapa pertimbangan yang menjadi patokan untuk memilih pasangan anak dalam hal pangkat, status sosial, ekonomi. Tetapi apabila telah memiliki pilihan calonnya sendiri yang *sekufu* serta siap untuk menikah, seharusnya wali jangan mempersulitnya demi kemaslahatan bersama.
2. Dengan adanya penetapan hukum berkaitan dengan wali adlal, Majelis Hakim dapat memberikan pengertian apabila keengganannya tersebut

tidak sesuai dengan syariat Islam. Seorang anak perempuan sangat bahagia apabila dimomen yang penting seperti orangtua kandung ikut andil dalam pernikahan.

3. Kepada masyarakat setempat yang mengerti tradisi adat Jawa yang telah menjadi adat-istiadat perlu dikaji mana yang sesuai atau tidak dengan hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al- Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, Al-Akhyar Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bekasi: PT Citra Mulia Agung, 2015.

2. Al Hadis/Ulum al-Hadis

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, Terj. Tajuddin Arief dkk, cet. ke-1, (PustakaAzzam, Jakarta, 2006), Jilid 1 hlm.810.

At-Tirmidzī, *Sunan At-Tirmidzī*, edisi Ibnu Abbas (Beirut: Dar Al-Ghorib al-Islami, 1998), 6 Jilid.

3. Fiqh/Ushul Fiqh

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Abidin, Slamet dan Drs. H. Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Ahmad, La Ode Ismail, "Wali Nikah Dalam Pemikiran Fuqaha dan Muhadditsin Kontemporer," *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 8:1 (Januari 2015).

Ar-Rifqi, Zumma Nadia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Penggunaan Wali Hakim Dikarenakan Wali 'Adal (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar tahun 2014)," *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Atmojo, Moh. Ali Abdul Shomad Very Eko, "Nikah Tanpa Wali Dalam Perspektif Fikih Munakahat," *Jurnal Ahkam*, Vol. 3:1 (2015).

Bagir al-Habsy, Muhammad, *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan, 2002.

Fani, Indra, "Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena wali Adhal," *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014.

Fitri, M. Solihul, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Semarang (Studi Penelitian Hakim Pengadilan Agama Semarang Tahun 2013)," *Skripsi*, 2013.

Hakim, Rahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

- Hamid, Abdul, “Studi Kasus Terhadap Penetapan PA Kota Kediri No. 06/Pdt.P/2008/PA.Kdr Tentang Wali Adal Karena Kesamaan *Weton* menurut Hukum Islam,” *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2009.
- Huda, Nuril. “Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 021/Pdt.P/2007/PA/Pwr. Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali *Adhal* Karena Kepercayaan Wali Terhadap Adat Jawa (*Madureso* = Adu Pojok),” *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2012.
- Idhamy, Dahlan, *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, t.t.t.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- MK, M.H. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mufaizin, Moch. Dwi Hendra, “Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No: 573/Pdt.P/2011/Pa.Sby Tentang Permohonan Wali ;Adal yang Tidak Melalui Prosedur Administrasi,” *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2013.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah di Indonesia*, Jakarta: t.p., 2008.
- Mustaqim, Abdul, *Menuju Pernikahan Maslahah Dan Sakinah* cet. ke-2, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Najib, Muhammad, “Tinjauan Maqasid Asy-Syariah Terhadap Faktor-Faktor Wali ‘Adal (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2015)”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Nasution, Khairuddin, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005.
- Nugroho, Eko Setyo, “Sebab-Sebab Wali ‘Adal Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari Tentang Wali ‘Adal di Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004 s/d 2008”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Nur Rohman, Miftah “Perhitungan Weton Pernikahan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun),” *Skripsi*, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo, 2016.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 Tentang Wali Hakim.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

Purwanto, Edy, “Kedudukan Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Akad Nikah Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo No: 03/Pdt.P/2009/PA.Skh.),” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009.

Putusan Pengadilan Agama Pematang No: 0149/Pdt.P/2018/PA.Pml. Tentang Wali ‘Adhal Karena Kesamaan Weton.

Rahmana, Fani Dwisatya, “Pertimbangan Hakim Tentang Permohonan Wali Adlal Karena Wali Mempercayai Tradisi *Petungan Jawa*”, *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010.

Robiatun Nur, Nila, “Pola Keyakinan Masyarakat Terhadap Perrhitungan Jawa Dalam kegiatan Perkawinan Di Desa Samir Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung,” *Artikel* Universitas Negeri Malang Fakultas Ilmu Sosial (2010).

Sanjaya, Umar Haris & Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* cet. ke-1, Yogyakarta: Gamamedia, 2017.

Sari, Ade Puspita “Penyelesaian Perkara Wali ‘Adal di Pengadilan Agama Cibinong”, *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 2008.

Setiawan, Endang, “Wali Adhal Perspektif Empat Imam Madhab dan Relevansinya Hukum Perkawinan di Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

Shodikin, Akhmad, “Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia”*Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1:1 (Juni 2016).

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkwainan* cet. ke-5, Jakarta: Kencana, 2014.

Taufiq, Rizki Ramadhan. “Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kudus (Nomor 0007/Pdt.p/2015/PA.Kds) Tentang Wali *Adhal*, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Kudus, 2016.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* cet. ke-3, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* cet. ke-3, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.

Tulab, Tali. “Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis”, *Ulul Albab; Jurnal Studi dan penelitian Hukum Islam*, Vol. 1:1 (Oktober 2017).

Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan keutuhan Perkawinan di Kota Padang)*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

4. Lain-lain

Geografis Pemerintah Kabupaten Pemalang.
“<https://www.pemalangkab.go.id/2011/08/geografis/html>.” akses 1 Januari 2019.

Ghoffar, M. Abdul, *Fikih Keluarga* cet ke-5, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Ilmu Pengetahuan. “<http://www.organisasi.org/1970/01/daftar-nama-kecamatan-kelurahan-desa-kodepos-di-kota-kabupaten-pemalang-jawa-tengah-jateng.html>.” akses 1 Januari 2019.

Kumalaningsih, Sri, *Metodologi Penelitian: Kupas Tuntas Cara Mencapai Tujuan*, Malang: UB Press, 2012.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Pemalang,”
<http://www.pa-pemalang.go.id>. akses 1 Januari 2019.

Prastowo, Andi, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.